

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN
2016 MENGENAI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

Oleh : T. Rika Fahira Putri

Pembimbing: Auradian Marta

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah terlaksana, tetapi terdapat hambatan dalam proses penyusunannya. Hal ini terjadi karena terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi implementasinya, sehingga barang milik daerah tidak dapat dilakukan pengadaan atau pemeliharaan, membuat proses kinerja pegawai pada Sekretariat menjadi terganggu karena barang milik daerah tersebut sangat dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Metode penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena yang terjadi dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari informan dan dokumen, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah ditemukan beberapa faktor hambatan seperti tidak teranalisisnya barang-barang baru yang tiba-tiba rusak, revisi mendadak dari Biro-Biro dilingkungan Sekretariat Daerah, permintaan mendadak dan mendesak dari pimpinan yang tidak teranalisa sebelumnya, dan proses permintaan data kepada Bagian Perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan membutuhkan waktu. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 sudah terlaksana dan faktor yang mempengaruhi sudah ditemukan cara penyelesaiannya.

Kata Kunci : Implementasi; RKBMD; Sekretariat Daerah; dan Permendagri

ABSTRAC

The implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning the regional government asset needs plan at the Riau Provincial Secretariat has been carried out, but obstacles were encountered during the preparation process. This was due to several factors affecting its implementation, hindering the procurement and maintenance of regional assets. This disruption impacted the performance of Secretariat employees, as these assets are crucial for their work. This research aims to describe the implementation and the

factors influencing the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning the regional government asset needs plan at the Riau Provincial Secretariat.

This study employed a qualitative method with a descriptive research design to provide a detailed account of the research object and analyze the observed phenomena through interviews, observations, and document review. Primary and secondary data were collected from informants and documents. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. Data analysis involved data reduction, data display, and verification (conclusion drawing).

Several obstacles were identified in the preparation process of the regional government asset needs plan, including the failure to analyze the sudden damage of new assets, unexpected revisions from bureaus within the Secretariat, sudden and urgent requests from superiors without prior analysis, and the time-consuming process of obtaining data from the Planning Division and the Technical Activity Implementing Officer. This research concludes that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning the Regional Government Asset Needs Plan at the Riau Provincial Secretariat in 2023 was successfully implemented, and solutions for the identified influencing factors have been found.

Keywords: Implementation; Regional Government Asset Needs Plan (RKBMD); Regional Secretariat; and Home Affairs Ministerial Regulation

LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 30 mengatakan bahwa “Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun”. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan awal yang penting dilakukan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya masih berhubungan dengan pengelolaan keuangan, sehingga barang milik daerah membutuhkan perencanaan yang memadai.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah diwujudkan dengan menyusun dokumen tahunan mengenai kebutuhan barang milik daerah atau yang disebut rencana kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan, dan perencanaan penghapusan.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhatikan kebutuhan riil dan mempertimbangkan ketersediaan barang yang ada. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah memerlukan adanya pemahaman dari seluruh OPD atau unit kerja terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perencanaan dapat tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses pengelolaan barang milik daerah akan terus berlangsung selama barang milik daerah tersebut masih ada. Usulan atas kebutuhan barang milik daerah setiap tahunnya selalu ada dengan jumlah yang tidak sedikit.

Penambahan jumlah barang milik daerah yang semakin banyak akan mengakibatkan beban pengelolaan semakin besar pula. Perlu adanya pemutakhiran data agar bisa menindaklanjuti barang milik daerah yang sudah tidak dapat dipergunakan. Aset yang sudah tidak dapat digunakan

dan tidak memiliki manfaat secara ekonomis mungkin perlu dikurangi, dieliminasi, atau diganti. Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan atas barang atau aset yang sudah mulai rusak, sudah rusak, barang yang sudah tua, serta rencana dan kebutuhan lain yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam perencanaan. Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang menjadi pengguna barang adalah Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab, salah satunya yaitu mengajukan rencana dan penganggaran barang milik daerah. Sekretariat Daerah terdiri dari 9 Biro yang membantu tugas dari Sekretaris Daerah yaitu, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Biro Administrasi Pemerintahan, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Biro-biro ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan barang milik daerah. Biro masing-masing yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah menyampaikan kepada Pengguna Barang Sekretariat Daerah yaitu Sekretaris Daerah dan data data tersebut dibantu pengolahannya melalui Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Biro Umum dan dibantu oleh Pengurus Barang Sekretariat Daerah yaitu Staf pada Biro Umum. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola yang

kemudian membantu Pejabat Pengelola Barang untuk melakukan penelaahan dan menyetujui usulan rencana barang milik daerah yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian Hasil penelaahan tersebut ditetapkan dan menjadi dasar pengadaan dan pemeliharaan barang dalam satu tahun penyusunan anggaran. Pengadaan barang dapat dilakukan pada setiap Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan melaporkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait Surat Perintah Kerja yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Biro masing-masing dan pada pihak ke tiga yang mengerjakan surat perintah kerja tersebut. Pengadaan yang dijalankan dapat dilakukan pengadaan atau pemeliharaan jika sudah terdapat pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa Pengguna Barang menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya, Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, yaitu :

1. Laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
2. Laoran Daftar Barang Pengguna semesteran;
3. Laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
4. Laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
5. Laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;

6. Laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
7. Laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
8. Laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.



Gambar 1. Alur Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pengguna Barang menghimpun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya (paling lambat minggu kedua bulan Mei), untuk selanjutnya dilakukan penelaahan (pada minggu ketiga bulan Mei). Dalam melakukan penelaahan tersebut, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan tinjauan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan, penelaahan tersebut diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan dan standar (standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga) serta ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang. Hasil penelaahan tersebut digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi :

1. Nama Kuasa Pengguna Barang;

2. Nama Pengguna Barang;
3. Program;
4. Kegiatan;
5. Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
6. Rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Selanjutnya Hasil penelaahan tersebut ditandatangani Pengguna Barang, untuk dijadikan dasar oleh Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun kembali rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah untuk selanjutnya dihimpun oleh Pengguna Barang (paling lambat minggu keempat bulan Mei) dan diusulkan kepada Pengelola Barang (paling lambat minggu kesatu bulan Juni). Dalam melakukan penelaahan bersama Pengguna Barang, Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan (paling lambat minggu kedua bulan Juni). Penelaahan atas rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah dilakukan terhadap :

1. Relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;
 2. Optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
 3. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD
- Sekurang-kurangnya memperhatikan :
1. Kesesuaian program perencanaan dan standar (standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga);
 2. Data barang.

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud tersebut ditandatangani oleh Pengelola Barang untuk

dijadikan dasar oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Pengelola Barang (paling lambat minggu ketiga bulan Juni) sebagai bahan untuk penetapan RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

Dalam proses pelaksanaan RKBMD terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Tidak dapat dilakukan pengadaan barang apabila tidak terdapat pada RKBMD sebagai contoh adanya perpindahan pegawai yang membuat jumlah pegawai bertambah dan alat untuk mengerjakan tugas tugas kedinasan jumlahnya tetap sehingga terjadi keterlambatan dalam pengerjaan sebuah dokumen.
2. Pada kasus yang lainnya seperti tidak dapat dilakukan pengadaan dan pemeliharaan barang yang bersifat penting contohnya mesin *metal detector* atau *X Ray* yang terdapat pada kantor Sekretariat Daerah, kediaman Gubernur, Kediaman Wakil Gubernur, dan Bandara VIP Lancang Kuning yang *metal detector* harus selalu aktif karena lokasi tersebut harus selalu steril. Contoh lainnya kerusakan tertentu pada lift kantor dan komponen genset yang harus memanggil kontraktor dari luar Pulau Sumatera dalam perbaikannya sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya lift dan genset pada kantor.
3. Data barang milik daerah yang sudah terdapat pada RKBMD tetapi tidak dapat dilakukan pengadaan barang karena jumlah barang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sudah memenuhi jumlah pegawai yang ada, hal ini terjadi karena belum dilakukannya penghapusan barang milik daerah dengan keadaan rusak berat sehingga masih tercatat pada KIB.

TINJAUAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Lester dan Stewart dalam Nastia, 2014), Menurut teori George Edward III implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan terwujud.

2. Konsep Barang Milik Daerah

Definisi mengenai Barang Milik Daerah dapat pula ditemui dan dibaca di dalam UU No. 23 Tahun 2014. Melalui ketentuan Pasal 1 Angka 39 ditegaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2024), pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

1. Perencanaan yang tepat;
2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan
3. Pengawasan (monitoring).

Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat. Sedangkan menurut Basuki (2024) pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebang anggaran pendapatan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan

- dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar dan hibah;
2. Terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan aset daerah; dan
 3. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah yaitu:
 1. Azas fungsional;
 2. Azas kepastian hukum;
 3. Azas transparansi;
 4. Azas efisiensi;
 5. Azas akuntabilitas; dan
 6. Azas kepastian nilai.

3. Konsep Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan di masa yang akan datang untuk periode 1 (satu) tahun.

Lather Hasley juga mengemukakan aktivitas manajemen/pengelolaan yang lebih luas. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah:

1. *Planning* atau perencanaan;
2. *Organizing* atau Pengorganisasian;
3. *Staffing* atau penyusunan staf;
4. *Directing* atau bimbingan/pengarahan;
5. *Coordinating* atau pengkoordinasian; dan
6. *Budgeting* atau penganggaran.

Sementara itu, M .Yusuf dalam Dharmono (2024) menyatakan bahwa agar Barang Milik Daerah dapat dikelola dengan baik maka perlu disusun langkah-langkah strategis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Ia mengusulkan 8 (delapan) langkah strategis, yaitu:

1. Kenali laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

2. Kenali Karakteristik Aset/BMD Daerah;
3. Pelajari administrasi aset/BMD daerah;
4. Lakukan perencanaan pengadaan aset/BMD dengan tepat;
5. Catat aset tetap sesuai dengan karakteristiknya;
6. Catat persediaan barang dan aset lainnya;
7. Optimalisasi penggunaan aset/BMD; dan
8. Gabungkan semua menjadi satu;

PERMASALAHAN PENELITIAN :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2023 (menggunakan teori Goerge Edward III) ?
2. Apa-apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 ?

TUJUAN PENELITIAN

Agar penelitian ini dapat fokus menyelesaikan masalah yang ada, maka disusunlah beberapa tujuan, yaitu :

1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan

dokumentasi, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik analisa data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau dimulai dari surat yang dikirim oleh Badan Pengelola Barang Milik Daerah kepada semua Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Penetapan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pada Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 18 ayat (1) bahwa “Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada”. Pada pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ditetapkan”. Rencana kebutuhan barang milik daerah dimulai dari perencanaan sesuai dengan penyediaan anggaran sampai dengan perubahan anggaran yang dapat dilanjutkan pelaksanaannya dalam pembuatan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya dilaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Pasal 22 dijelaskan juga bahwa Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar

barang dan standar kebutuhan. Penyampaian usulan RKBMD dilakukan kepada Pengelola Barang Daerah (Sekretaris Daerah), kemudian Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dengan memperhatikan data barang dan dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala Bidang Anggaran BPKAD) dan Pengurus Barang Pengelola (Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD). RKBMD Pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang terhadap :

1. Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
2. Barang milik daerah yang sedang dalam status pengguna sementara;
3. Barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan
4. Barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

Menurut pasal 26 ayat (1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi :

1. Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
2. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
3. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
5. Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 hanya melakukan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan, sedangkan perencanaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan berstatus nihil

Penyusunan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan

Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang dijelaskan bahwa Kuasa Pengguna Barang (Kepala

Biro dilingkungan Sekretariat daerah) menyusun usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan kemudian menyampaikannya kepada Pengguna Barang (Sekretaris Daerah) paling lambat minggu kedua bulan Mei). Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu ketiga bulan Mei. Dalam Penelaahan tersebut juga dibantu oleh Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan dan standar serta ketersediaan barang milik daerah dilingkungan pengguna.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan memuat informasi seperti nama Kuasa Pengguna Barang, nama Pengguna Barang, program, kegiatan, data daftar barang dan rencana kebutuhan pengadaan atau pemeliharaan barang yang disetujui. Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan dan pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang ditanda tangani Pengguna Barang dan disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Setelah keluarnya Nota Dinas, maka semua Kepala Biro sebagai Kuasa Pengguna Barang membuat tim penyusunan dan penyampaian RKBMD Bironya dengan membuat Nota Dinas Internal kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) fungsional terkait dan staf terkait. Pada Biro Umum, awalnya seluruh PPTK melakukan analisa dan pengumpulan data terkait pengadaan dan pemeliharaan yang akan dilaksanakan pada Biro Umum dengan memperhatikan Renca Kerja Sekretariat Daerah

Terkumpulnya data pengadaan dan pemeliharaan RKBMD Biro Umum maka dilakukan rapat internal Biro Umum untuk mengevaluasi data yang telah dianalisa dan disusun serta memberikan masukan dan

usulan pada RKBMD Biro Umum menjadi lebih baik.



Gambar 2 Rapat Internal Penyusunan RKBMD Biro Umum Tahun 2023

Setelah disusun dan disampaikan, data usulan Biro-Biro dilakukan penelaahan oleh Tim penyusun RKBMD Sekretariat Daerah yaitu Sekretaris Daerah (Pengguna Barang), Pengurus Barang Pengguna Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Daerah (Pejabat Pentausahaan Barang Sekretariat Daerah), Kepala Subbidang Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset dan staf pelaksana. Data RKBMD Biro-Biro dilakukan penelaahan dengan mengeluarkan data-data yang tidak termasuk data RKBMD seperti :

1. Belanja Sewa (Sewa bunga, Sewa Gedung, Sewa Dekorasi dan lain-lain), karena bukan termasuk kedalam pengadaan dan pemeliharaan;
2. Belanja Jasa Honorarium (pelaksana, penjaga, porter dan lain-lain); dan
3. Belanja makan dan minum rapat, acara dan lain-lain.

Kemudian data dilakukan penyesuaian jumlah barang dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melihat jumlah barang sudah maksimal atau masih dapat dilakukan pengadaan. Setelah dilakukan penelaahan maka data RKBMD Biro-Biro digabungkan menjadi RKBMD Sekretariat daerah dan dilakukan rapat koordinasi kepada Biro-Biro

agar data RKBMD tepat dengan pelaksanaan tugas pegawai dan ketersediaan barang sebelum disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Riau.

Hasil dari rapat internal Sekretariat Daerah Provinsi Riau inilah yang kemudian disusun menjadi Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Tahun 2023. Data usulan tersebut kemudian dikirim menggunakan surat pengantar ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Terdapat 4 indikator pada teori George Edward III yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil wawancara dari pada informan perindikator sehingga dapat dirumuskan sebuah masalah dan akan dicari solusi dalam pemecahan masalah tersebut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan, begitu juga dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. Komunikasi berupa arahan dari pimpinan yaitu Sekretaris Daerah kepada Kepala Biro dan Pengurus Barang, dari kepala Biro kepada Kepala Bagian, dari Pengurus Barang ke Pengurus Barang Pembantu, dari Kepala Bagian kepada Subkoordinator, dari Subkoordinator kepada Staf.

Rangkuman dari indikator terkait komunikasi yaitu :

1. Komunikasi berupa arahan mengenai mengimplementasikan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dari pimpinan Sekretariat Daerah yaitu Pak Sekretaris Daerah kepada Kepala Biro Umum, dan diteruskan Kepala Bagian, dan selanjutnya diteruskan Subkoordinator dan staf, selanjutnya instruksi dari Pak Sekretaris Daerah ke Pengurus Barang Sekretariat Daerah dan diteruskan ke Pengurus Barang Pembantu Biro berjalan dengan lancar dan tidak terdapat masalah. Begitu juga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, komunikasi dari pimpinan berjalan dengan baik;

2. Komunikasi berupa permintaan laporan ataupun penjelasan mengenai progres penyusunan implementasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah berjalan dengan baik;
 3. Terjadinya komunikasi yang baik dari pimpinan mengenai hambatan yang ditemukan pada saat proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang ; dan
 4. Tidak terdapat masalah komunikasi mulai dari pimpinan hingga staf.
- #### **2. Sumber Daya**

Sumber daya berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya suatu kebijakan di implementasikan, dalam hal ini adalah proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. Tanpa sumber daya yang baik maka pelaksanaan kebijakan akan mendapat hambatan atau kendala dan membuat implementasi kebijakan tersebut mengalami kegagalan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah jumlah staf dengan keahlian yang memadai dan fasilitas yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan agar sesuai dengan yang diharapkan.

Maka dapat dirangkum bahwa untuk indikator sumber daya yaitu :

1. Kinerja tim mulai dari (Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian, Subkoordinator, Staf, Pengurus Barang Sekretariat, Pengurus Barang Pembantu Biro) dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dikategorikan baik;
2. Jumlah Staf dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dikategorikan baik, karena mereka ahli dibidangnya masing-masing; dan
3. Fasilitas yang disediakan Sekretariat Daerah sudah terpenuhi dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

3. Disposisi

Disposisi dengan indikator arah respon dari pelaksana terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan rencana kebutuhan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hal ini didukung oleh indikator intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan. Sikap dari para pelaksana dan kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Indikator variabel disposisi dapat dirangkum bahwa:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau;
2. Hambatan pada Sekretariat Daerah yaitu : Tidak teranalisa barang-barang baru dengan keadaan baik yang tiba tiba rusak; Adanya revisi mendadak dari Biro-Brio dilingkungan Sekretariat karena adanya pergeseran anggaran; Permintaan mendadak dan mendesak dari pimpinan dan tidak teranalisa sebelumnya; dan Proses permintaan data

kepada Bagian Perencanaan dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membutuhkan waktu.

Semua pelaksana mulai dari pimpinan sampai staf sudah melakukan koordinasi terhadap hambatan yang ditemui pada proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah; dan

3. Semua pelaksana sudah melakukan beberapa cara untuk mengatasi hambatan pada proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu penilaian terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, jika struktur birokrasinya tidak kondusif maka implementasi tersebut menjadi terhambat. Birokrasi sebagai pelaksana implementasi kebijakan harus menunjang kebijakan yang telah diputuskan dengan cara melakukan komunikasi berupa koordinasi dengan baik.

Rangkuman dari hasil wawancara indikator struktur birokrasi yaitu :

1. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Riau melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah lanjutan dari proses Renja (Rencana Kerja) kebutuhan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang nantinya akan dijadikan dasar untuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pengadaan dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan selama satu tahun kerja; dan
3. Pelaksanaan rencana kebutuhan barang milik daerah :

Penyelesaian pada hambatan yang ditemui pada proses penyusunan kebutuhan barang milik daerah, yaitu :

1. Belajar dari kesalahan analisa sebelumnya dan melengkapi daftar pemeliharaan barang walaupun itu pengadaan barang baru;
 2. Menindaklanjuti dengan cepat jika terjadinya pergeseran anggaran;
 3. Menganalisa lebih baik dan mempersiapkan data rencana kebutuhan barang milik daerah yang lengkap dan tepat sasaran; dan
 4. Membantu Bagian Perencanaan dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau; dan
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau hambatan pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah mengirimkan data, kemudian menghubungi kembali untuk memasukan data revisi karena adanya perubahan anggaran, pergeseran anggaran, kebutuhan yang tiba-tiba dan permintaan mendadak dari pimpinan sudah teratasi dengan cara menindaklanjuti secara cepat.
- Berdasarkan hasil penelitian, saran untuk Sekretariat Daerah yaitu :

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah terlaksana di Tahun 2023 namun ditemui hambatan pada proses pelaksanaannya, sehingga digunakan teori George Edward III untuk menganalisa hambatan dan mencari penyelesaiannya. Teori George Edward III menggunakan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dan hasilnya pada indikator variabel disposisi ditemukan hambatan seperti tidak teranalisa barang-barang baru dengan keadaan baik yang tiba tiba rusak, revisi mendadak dari Biro-Biro dilingkungan Sekretariat karena adanya pergeseran anggaran, permintaan mendadak dan mendesak dari pimpinan dan tidak teranalisa sebelumnya, dan proses permintaan data kepada Bagian Perencanaan dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membutuhkan waktu. Semua hambatan tersebut sudah teratasi, sehingga tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
1. Koordinasi semua pelaksana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah harus ditingkatkan lagi mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian, Subkoordinator, Staf, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pengguna dan koordinasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan kesalahan komunikasi; dan
2. Melakukan analisa lebih mendalam selama satu tahun kedepan terhadap kebutuhan barang milik daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan cara analisa yang dilakukan pimpinan yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Subkoordinator. Cara berikutnya dengan melihat daftar permintaan barang dan daftar permintaan pemeliharaan barang yang diminta melalui Nota Dinas Permintaan. Selanjutnya dengan cara melakukan rapat internal masing-masing Biro dan kemudian rapat internal Sekretariat Daerah Provinsi Riau sehingga jika terdapat kekurangan barang ataupun kekurangan jumlah barang yang akan dilakukan pengadaan dan pemeliharaan barang, sehingga daftar kebutuhan barang milik daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau baik, lengkap dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A Darwis, dkk, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Ahmad, Sukardja. 2012. Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ali, Faried, 2014. Ilmu Administrasi, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amran, Muslimin, 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Jakarta:Bina Cipta.
- Amirullah, Haris, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. Perilaku Dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Pustaka Setia.
- Atmosoedirdjo, Prajudi. 1991. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. Jakarta:Gramedia.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan : Prinsip dan Praktik. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Fokusmedia.
- Dharmono, D., Nursalam, N., & Irpan, W. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
- Dunn, William. 2010. Pengantar Analisi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gajah Mada Pers.
- Dunn, William. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey:Pearson Education.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC:Congressional Quarterly Press.
- Fahmal, A. Muin. 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan. Jakarta.
- Fauzan, Muhammad. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah. Purwokerto:Stain Press.
- Fredich, Agustino. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- F.L,Whitney.1960. The Elements of Resert.Asian Eds. Osaka: Overseas Book C
- Gie, The Liang. 1995. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III. Yogyakarta: Libertya
- Haedar A., 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, No. 1, Volume 1, Universitas Negeri Makassar.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta:Gunung Agung.
- Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara.
- Hubaidi. 2020. Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta:Genta Publishing.
- Ibrahim, Amin. 2013. Pokok-pokok Administrasi Negara Publik dan Implementasinya. Bandung:PT. Refika Aditama
- Jacques Roussea, Jean. 1986. The Social Contract. Jakarta:Erlangga.
- Kansil, dkk. 2014. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika
- Kansil, dkk. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bekasi:Jala Penerbit.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Etika Administrasi Negara. Jakarta:Rajawali Pers.
- Labola, Muhadam. 2013. Memahamin Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Press.
- LAN RI. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta:Gunung Agung.

- Lalobo, Muhadam. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta:Kelapa Gading Permai.
- Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 8(1).
- Lapananda, Yusran. . Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Moleong, L. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta:Rosda.
- Mulyadi. 2019. Implementasi Organisasi. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Munir, Sirojul. 2013. Hukum Pemerintahan Daerah di Indoensia Konsep. Yogyakarta:Genta Publishing.
- Nasution, A. F. (2023). METODE PENELITIAN KUALITATIF (dkk Meyniar, Albina, Ed,) CV. Harfa Creative.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta:Bina Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta:Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2014. Ilmu Pemerintahan Jilid I. Jakarta:BKU PUNPAD.
- Papers on the Science of Administration Kenneth Thompson , Luther Halsey Gulick Psychology Press , 2003.
- Pekei, Beni. 2016. Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Di Era Otonomi. Jakarta:Taushia.
- Pengantar Ilmu Pemerintahan, Inu Kencana Syafi. Bandung : Refika Aditama, Tahun 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Barang Milil Daerah/Negara
- R. Enny Irawanti (2018) Pengelolaan Aset Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2009-2014 (Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Skripsi Universitas Riau).
- Rousseau, Jean Jacques. 1986. Kontrak Sosial. Jakarta:Erlangga.
- Siregar, Doll. 2016. Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta:Sinergi Manajemen Aset.
- Soleh, Chabib dkk. 2012. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung:Fokus Media.
- Soleh, Chabib dkk. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung:Fokus Media.
- Strong, C.F. 2015. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Yogyakarta:UII Pers.
- Subagya. 2014. Penerapan Manajemen Proyek dalam Pembangunan Gedung. Jakarta:Gunung Agung.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung:Alfabeta
- Suwanda, dadang. 2013. Optimalisasi Pengelolaan Aset pmda. Jakarta:PPM.
- Syafiie, Inu K. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu K. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung:Aditama.
- Syafiie, Inu K. 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta:Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hessle Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Jakarta:Nuansa Aulia.
- Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakatra:Kencana Prenadamedia.
- The Liang Gie, 1967, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara

- Kesatuan Republik Indonesia, Penerbit PT. Gunung Agung, Djakarta, hlm. 44.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. Sistem Administrasi Negara Dalam Sistem politik Demokrasi Pancasila.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah
- Wahyu Riko. (2013) Analisis Proses Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus di Sekretariat DPRD Provinsi Riau) (Skripsi Universitas Riau).
- Weber, Max. 1987. Economy and Society: An Outline Interpretive Sociology. Barkley, CA:University of California Pers.
- Widjaja, 1989. Etika Administrasi Negara. Jakarta:Bumi Aksara.
- Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian mengenai pengelolaan barang milik daerah di pemerintah kota manado menurut permendagri No. 17 Tahun 2007. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(1).
- Yusuf. 2013. Langkah pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta:Selamba Empat.

Skripsi dan Jurnal

- Alan Monggow, Ventije Ilat, Dhullo Affandi, Jurnal EMBA (2014), Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No 17 Tahun 2007.
- Edi Suherman (2014), *Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014*.
- Insteng Lantemona;Ventje Ilat; dan Hendrik Manossoh (2017), Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Riko Wahyu (2013), *Analisis Proses Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus di Sekretariat DPRD Provinsi Riau)*.

- R. Enny Irawanti (2018), *Pengelolaan Aset Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2009-2014*.
- Seli, O & Marta, A. (2022), “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bumdes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019,” JOM FISIP 9, no. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.